



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pdt.G/2024/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YESSY TRI ARINI, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 4 Januari 1989, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Bank BTN, bertempat tinggal di Jalan Pisces Nomor 369 Amaco, RT 005, RW 005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 73112, email:yessy.appleid@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ir. H. MUHAMMAD SALEH, MM**, Warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Kota Baru 14 Februari 1958, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya XIV Nomor 31, RT 006, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email:kurniawanal957@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

**FARIAN SUGIANTO, S.H., M.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2024/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Hukum mengajukan Gugatan Wanprestasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1233 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”;
- b. Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;
- c. Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Adapun alasan-alasan atau pun dali-dalil gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan sepakat akan mengembalikan pokoknya beserta dengan uang jasa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan uang Pinjaman dari Penggugat tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Juni 2018;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2018 Tergugat tidak membayar pinjamannya tersebut namun justru meminjam sejumlah uang lagi dengan Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa karena Penggugat percaya saja dengan Tergugat yang merupakan Paman dari Penggugat maka penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya tersebut diserahkan serta diterima langsung secara tunai oleh Tergugat dari Penggugat tanpa adanya surat tertulis;
5. Bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan secara langsung dan tunai uang pokok pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan jasa pinjaman senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang dihitung dari bulan Juni sampai bulan september 2018 berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga total yang akan dikembalikan dan dibayarkan adalah sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan tergugat berjanji akan mengembalikan dan membayar jasa pinjaman tersebut paling lambat di bulan Oktober 2018;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa total pinjaman dari Tergugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika ditotal dengan jasa pinjaman yang harus dikembalikan dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);
7. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat tidak menepati janjinya dan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan uang pinjaman telah dibawa oleh Turut Tergugat serta justru menunjukkan surat pernyataan dari Turut Tergugat yang isi dari pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan atau diketahui oleh Penggugat sebelumnya;
8. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima alasan dari Tergugat yang beralasan "tidak ada uang untuk membayar sekarang dan Tergugat beralasan pinjaman tersebut dibawa oleh Turut Tergugat" karena faktanya Penggugat tidak ada urusan dan kaitannya dengan Turut Tergugat namun setiap Penggugat menagih pinjaman tersebut kepada Tergugat, selalu saja alasannya uang tersebut dibawa oleh Turut Tergugat padahal Penggugat tidak kenal serta tidak tahu dengan Turut Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta Tergugat untuk mengembalikan uang Pinjaman dari Penggugat tersebut ditambah memberikan uang jasa sehingga menjadi sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), namun Tergugat mengatakan "tidak ada uang untuk membayar sekarang dan Tergugat beralasan pinjaman tersebut dibawa oleh Turut Tergugat";
10. Bahwa fakta hukumnya sudah ada perikatan antara Tergugat dengan Penggugat yang mana fakta itu sesuai dengan pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang";
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHperdata yang berbunyi "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", dalam perkara In Casu Penggugat meminta agar Tergugat "memberikan sesuatu" yaitu mengembalikan total pinjaman dari Tergugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika ditotal dengan jasa pinjaman yang harus dikembalikan dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang selama ini hal tersebut tidak diberikan oleh Tergugat walau sudah diminta berkali-kali sebagaimana dijelaskan dalam posita Gugatan Perkara In Casu;



12. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk wajib mengembalikan atau mengganti biaya, kerugian dan bunga, berupa total pinjaman dari Tergugat adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika ditotal dengan jasa pinjaman yang harus dikembalikan dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan atau mengganti total pinjaman dari Tergugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika ditambah uang jasa pinjaman yang harus dikembalikan dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga menjadi sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi dan Tergugat wajib untuk membayar Hutang Pokok kepada Penggugat ditambah uang jasanya tersebut;

14. Bahwa sangat beralasan Hukum jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan atau mengganti total pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah memberikan uang jasa pinjaman sehingga menjadi sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;

15. Bahwa karena perkara In Casu Penggugat mengalami kerugian materil dengan mengeluarkan biaya untuk proses perkara In Casu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang jasa yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat setiap bulannya dihitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan oktober 2023 dengan Rincian Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 60 (enam puluh) bulan = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa Tergugat patut pula secara hukum membayar kerugian Immateriil (moril) yang diderita oleh Penggugat yang tidak ternilai harganya namun untuk memudahkan perhitungan akan penggugat nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana Penggugat dirugikan pikiran, waktu dan tenaganya akibat perbuatan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat patut mematuhi isi putusan perkara ini, sehingga Tergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, atas segala keterlambatan memenuhi isi putusan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara In casu untuk dapat memberikan keadilan kepada Penggugat serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menerima seluruh dalil-dali Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan atau mengganti total pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah uang jasa Pinjaman sehingga menjadi sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau mengganti sejumlah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta ditambah dengan uang jasa Pinjaman sehingga totalnya sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan diserahkan sejumlah uang tersebut secara langsung dan Tunai Kepada Penggugat;
6. Menghukum tergugat membayar kerugian Materil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang jasa yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat setiap bulannya dihitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan oktober 2023 dengan Rincian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 60 (enam puluh) bulan = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian Inmateril sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat jika tidak mematuhi isi putusan perkara ini, sehingga Tergugat wajib membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, atas segala keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan agar Turut Tergugat tunduk terhadap isi Putusan Perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, Tergugat menghadap sendiri, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili/mendampinginya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Turut Tergugat dianggap tidak mempergunakan segala haknya di persidangan dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Muhammad Affan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan maka kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka untuk perkara ini persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil daripada Penggugat;



- Bahwa terhadap dalil Penggugat point 1 dan Point 2, yang menyatakan pada tanggal 04 Mei 2018 telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beserta uang jasa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), yang akan dikembalikan pada bulan Juni 2018 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya tidak sepenuhnya membenarkan sebab uang tersebut merupakan modal untuk usaha yang keuntungannya akan di bagi dengan Penggugat sehingga uang tersebut dikategorikan bukan merupakan pinjaman akan tetapi modal Usaha Bersama, yang mana atas uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Penggugat telah ada menerima keuntungan sebanyak dua kali;
- Bahwa mengenai point 3 dalil gugatan Penggugat, yang mendalilkan dimana kemudian pada tanggal 5 Juni 2018 Tergugat tidak mengembalikan uang dimaksud akan tetapi meminjam lagi dengan Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut tentu saja Tergugat membantahnya memang benar Tergugat menerima lagi uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi hal tersebut atas kehendak Penggugat sendiri yang ingin menyerahkannya sebagai tambahan modal oleh karena merasa uang yang telah diserahkan sebelumnya Penggugat mendapatkan pembagian keuntungan;
- Bahwa dari semua uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 04 Mei 2018 yang kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Juni 2018 tanpa adanya bukti penerimaan uang, dimana semuanya uang yang telah Tergugat terima dari Penggugat dengan jumlah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) semuanya diserahkan oleh Tergugat kepada saudara FARIAN SUGIANTO,S.H., M.H (Turut Tergugat) sebagaimana Surat Pernyataan Pembayaran Pinjmaan Modal dan Bagi Hasil Keuntungan Usaha Bawang tertanggal 29 Agustus 2018, sebab yang menjalankan usaha bawang dengan bagi hasil keuntungan tersebut adalah Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Pembayaran Pinjaman Modal dan Bagi Hasil Keuntungan Usaha Bawang tertanggal 29 Agustus 2018 dari FARIAN SUGIANTO,S.H., M.H (Turut Tergugat), yang pada pokoknya akan menyerahkan modal usaha bawang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bagi hasil keuntungan dari penjualan bawang bulan Agustus 2018 dan September 2018 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga total sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) akan dibayarkan langsung oleh FARIAN SUGIANTO,S.H., M.H (Turut Tergugat) kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini kewajiban untuk mengembalikan uang dengan total pokok modal udahan serta keuntungan selama 2 (dua) bulan adalah tanggung jawab dari FARIAN SUGIANTO,S.H., M.H (Turut Tergugat) bukan kewajiban dari Tergugat walaupun yang menerima uang dari Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa mengenai point 7 sampai point 9 dalil gugatan Penggugat, atas hal tersebut tentu saja Tergugat membantah dan menolak dengan tegas, sebab pada kenyataannya uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang merupakan modal usaha dengan keuntungan bagi hasil dimaksud telah diserahkan kepada Turut Tergugat yang mana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat sebab pada saat penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 5 juni 2018 dari Penggugat kepada Tergugat pada saat itu pula telah diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat dihadapan Penggugat, ternyata usaha bawang yang dijalankan oleh Turut Tergugat telah macet bahkan Turut Tergugat telah kabur tanpa diketahui kemana perginya dengan membawa uang modal usaha serta tempat usaha milik Tergugat yang dipakai oleh Turut Tergugat juga tidak dibayarkan sewanya kepada Tergugat, atas hal tersebut maka berupaya untuk menghubungi Turut Tergugat serta mencari tahu dimana keberadaan Turut Tergugat akan tetapi segala usaha tidak juga membuahkan hasil, dengan hilangnya atau kaburnya Turut Tergugat dengan membawa uang modal usaha serta tersebut tidak hanya Penggugat yang sangat dirugikan akan tetapi Tergugat juga sangat di rugikan oleh Turut Tergugat sebab tidak membayar sewa tempat usaha bawang milik Tergugat dan membawa kabur uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Pembayaran Pinjaman Modal dan Bagi Hasil Keuntungan Usaha Bawang tertanggal 29 Agustus 2018 dari FARIAN SUGIANTO,S.H., M.H (Turut Tergugat) serta pada saat Tergugat menyerahkan sebagian uang kepada Turut Tergugat Penggugat telah melihat dan mengetahui langsung, dimana uang tersebut sebagai modal usaha yang keuntungannya akan dibagi sehingga dikategorikan bukan sebagai pinjaman, akan tetapi ditengan perjalanan usaha yang dijalankan oleh Turut Tergugat tersebut macet dan bahkan Turut Tergugat telah pergi/kabur, sehingga baik Penggugat yang telah menyerahkan uang modal usaha tidak mendapatkan keuntungan maupun Tergugat yang memiliki tempat usaha dimaksud juga tidak dibayarkan sewanya oleh Turut Tergugat maka sama-sama merasa sangat dirugikan oleh Turut Tergugat yang tentunya kerugian tersebut harus sama-sama ditanggung oleh Penggugat dan oleh Tergugat ;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 10 sampai dengan point 14, Tergugat tidak akananggapi Panjang lebar oleh telah terjawab diatas akan tetai sekali lagi Tergugat tegaskan dimana Tergugat sama sekali tidak ada niatan untuk melanggar ketentuan Pasal 1233 maupun pasal 1234 serta Pasal 1243 KUHPerdara, dan kewajiban yang ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengembalikan modal usaha beserta keuntungannya selama 2 (dua) bulan adalah salah sasaran/salah alamat, sebab hal tersebut merupakan kewajiban dari Turut Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pembayaran Pinjaman Modal dan Bagi Hasil Keuntungan Usaha Bawang tertanggal 29 Agustus 2018 dari FARIAN SUGIANTO,S.H., M.H (Turut Tergugat) sehingga yang melakukan perbuatan wanprestasi dalam hal ini adalah Turut Tergugat bukan Tergugat sebab Tergugat juga sangat dirugikan oleh Turut Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai point 15 dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan sangat dirugikan secara materil yakni untuk proses perkara sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ditambah jasa keuntungan yang akan diterima Penggugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Oktober 2023 yakni selama 60 (enam puluh) bulan dengan total keseluruhannya Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), terhadap dalil Penggugat tersebut tentunya Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena dalil Penggugat tersebut sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan bunga bank yang ada serta sangat mengada-ada, juga tuntutan tersebut salah alamat apabila ditujukan kepada Tergugat sebab yang melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian materil baik Penggugat maupun Tergugat adalah Turut Tergugat, sehingga tuntutan tersebut harus ditujukan kepada Turut Tergugat;
- Bahwa mengenai point 16 dan 17 dalil gugatan Penggugat, yang mendalilkan agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, terhadap dalil gugatan point 16 dan 17 tersebut Tergugat menolak dengan tegas oleh karena dalil dimaksud tidak jelas/kabur serta sangat tidak beralasan menurut hukum dan yang menimbulkan kerugian bukan perbuatan Tergugat akan tetapi adalah perbuatan Turut Tergugat;
- Bahwa kiranya sangat beralasan menurut hukum apabila seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, kiranya mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruhnya biaya akibat perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dalilnya menurut rasa keadilan bagi Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 16 Juli 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada persidangan tanggal 23 Juli 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kuitansi Pembayaran tertanggal 04 Mei 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Screenshoot Chat whatsapp Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Rekaman Suara dengan Tergugat, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan dan P-3 sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan, dan telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/Janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli;
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi tidak mengenal Turut Tergugat;
  - Bahwa Penggugat adalah keponakan istri Saksi dan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah pinjaman uang Tergugat dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Saksi sudah lupa waktu peminjaman uang tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat terjadinya pinjam meminjam atau penyerahan uang pinjaman tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi uang yang dipinjam Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu pengembalian pinjaman dan berapa uang yang harus dikembalikan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pinjaman tersebut untuk keperluan apa;
  - Bahwa Saksi diberitahu Penggugat pinjaman tersebut ada dibuat kuitansi;
  - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-1;
  - Bahwa setahu Saksi belum ada uang pinjaman tersebut yang dikembalikan kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar pinjaman tersebut dikembalikan dan ada dibuat surat pernyataan secara tertulis;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Penggugat datang ke rumah Tergugat dan saat itu saksi berada di rumah Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya jaminan pinjaman tersebut;
  - Bahwa Saksi juga ada meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi pinjaman uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan usaha bersama yaitu jual beli bawang dengan orang lain juga;
  - Bahwa uang yang Saksi pinjamkan juga belum dikembalikan dan Tergugat juga sudah berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui akad pinjaman uang dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang dipinjam Tergugat ada diserahkan kepada Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi hanya melihat dan mengetahui 1 (satu) buah kuitansi saja dan untuk kuitansi yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan tersebut telah dibicarakan secara kekeluargaan atau tidak;
2. Saksi Harjoyo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi lupa untuk waktu pinjam meminjam tersebut;



- Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan kakak kandung Penggugat saja;
  - Bahwa setahu Saksi uang pinjaman tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi uang pinjaman tersebut diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi lupa jangka waktu pengembalian uang tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi pinjam meminjam uang tersebut ada dibuat kuitansi dan surat pernyataan perjanjian;
  - Bahwa setahu Saksi isi perjanjian tersebut ada menyebutkan bahwa pinjam meminjam tersebut akan digunakan untuk usaha bersama;
  - Bahwa setahu Saksi uang tersebut akan dikembalikan lebih sebagai jasa pinjaman;
  - Bahwa setahu Saksi uang pinjaman belum ada yang dikembalikan;
  - Bahwa Penggugat sering meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi sumber uang pinjaman tersebut adalah dari tabungan pribadi Penggugat;
  - Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pernah menemui Saksi di rumah Saksi untuk membicarakan masalah pinjaman uang tersebut dan menyatakan akan membayar apabila ada uang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah ada menerima uang jasa atas pinjaman modal tersebut dari Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Muhammad Saleh, M.M., diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2018, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kuitansi Pembayaran tertanggal 04 Mei 2018, diberi tanda T-2;



3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Pinjaman Modal dan Bagi Hasil Keuntungan Usaha Bawang atas nama Fairian Sugianto, S.H., M.H. tertanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T-1 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-3 sesuai yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun haknya telah diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 September 2024 ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat yang tidak mengembalikan atau mengganti uang pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah uang jasa menjadi sejumlah Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat telah menyerahkan uang pinjaman modal dan bagi hasil keuntungan usaha bawang yang diterimanya dari Penggugat kepada Turut Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Turut Tergugat akan membayarkan uang bagi hasil keuntungan tersebut dengan jumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, Penggugat telah menyerahkan uang pokok I (pertama) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan uang jasa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dikembalikan pada bulan Juni, dari Tergugat kepada Penggugat, dengan bukti kuitansi tanggal 4 Mei 2018 ;



2. Bahwa Tergugat belum membayar atau mengembalikan uang pokok I (pertama) yang diterimanya dari Penggugat, namun pada 5 Juni 2018 Penggugat menyerahkan uang pokok II (kedua) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, tanpa ada bukti penerimaan uang;

3. Bahwa total uang pokok yang diterima Tergugat dari Penggugat adalah untuk uang yang pertama Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Uang kedua Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang kemudian menurut Tergugat telah diserahkan kepada Turut Tergugat, dengan uang jasa yang akan diberikan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga total uang yang akan diterima Penggugat adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pada September 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan atau mengganti uang kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah uang jasa sehingga menjadi sejumlah Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah)?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/ Sip/ 1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, Penggugat telah menyerahkan uang pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan uang jasa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dikembalikan pada bulan Juni, dari Tergugat kepada Penggugat, dengan bukti kuitansi pembayaran sejumlah uang;



2. Bahwa Tergugat belum membayar atau mengembalikan uang pertama yang diterimanya dari Penggugat, namun pada 5 Juni 2018 Penggugat menyerahkan uang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, tanpa ada bukti penerimaan uang;
3. Bahwa total uang pokok yang diterima Tergugat dari Penggugat sejumlah Uang pertama Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah Uang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang kemudian Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Turut Tergugat ;
4. Bahwa total uang pokok yang harus dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan uang jasa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga total uang yang dikembalikan tersebut adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pada September 2018;
5. Bahwa Penggugat telah meminta pengembalian uangnya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut berada pada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, pada petitum angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dan angka 3 (tiga) yakni "Menerima seluruh dalil-dali Penggugat untuk seluruhnya" maka oleh karena petitum angka 1 (satu) dan 3 (tiga) ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara a quo, maka pertimbangan petitum ini akan dipertimbangkan diakhir setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 4 (empat), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yakni "Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan atau mengganti total pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah uang jasa Pinjaman sehingga menjadi sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah perbuatan Wanprestasi" mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa “wanprestasi” menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”, (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung : Sumur, halaman 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, dinyatakan: “Debitur dinyatakan lalai apabila dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau berdasarkan kekuatan dari perikatannya sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian baik tertulis maupun lisan, selanjutnya berdasarkan **asas pacta sunt servanda** sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2018, Penggugat telah menyerahkan uang pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan uang jasa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dikembalikan pada bulan Juni, dari Tergugat kepada Penggugat, dengan bukti kuitansi pembayaran sejumlah uang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat belum membayar atau mengembalikan uang pertama yang diterimanya dari Penggugat, namun pada 5 Juni 2018 Penggugat menyerahkan uang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat, tanpa ada bukti penerimaan uang;
3. Bahwa total uang pokok yang diterima Tergugat dari Penggugat sejumlah Uang pertama Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah Uang kedua sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang kemudian Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Turut Tergugat ;
4. Bahwa total uang pokok yang harus dikembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan uang jasa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga total uang yang dikembalikan tersebut adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pada September 2018;
5. Bahwa Penggugat telah meminta pengembalian uangnya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut berada pada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyangkal untuk bertanggung jawab dalam pembayaran uang pinjaman pokok sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan uang jasa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga total uang yang diterima tersebut adalah sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), oleh karena yang berkewajiban untuk membayarkannya adalah Turut Tergugat sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-3;

Menimbang, terhadap bukti T-3 tersebut yaitu Surat Pernyataan Pembayaran Pinjaman Modal dan Bagi Hasil Keuntungan Usaha Bawang tertanggal 29 Agustus 2018, telah tandatangani oleh Turut Tergugat dan Tergugat, namun tidak ada tanda tangan dari Penggugat, oleh karena itu patut dianggap bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah para pihak yang menyepakati dan menyetujui isi perjanjian tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perjanjian tentang sepakat mereka yang mengikatkan diri telah terpenuhi antara diri Tergugat dan Turut Tergugat, bukan dengan diri Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat secara tertulis dan lisan untuk meminjamkan total uang pokok sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan uang jasa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan total uang pinjaman tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu sampai dengan September 2018, dan Penggugat telah melakukan segala upaya menagih pinjaman tersebut kepada Tergugat secara tertulis dan lisan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) dan dengan demikian terhadap petitum dalam angka 4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yakni “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau mengganti sejumlah uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) serta ditambah dengan uang jasa Pinjaman sehingga totalnya sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan diserahkan sejumlah uang tersebut secara langsung dan Tunai Kepada Penggugat” mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 4 di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang dengan total uang sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) secara tunai dan langsung, maka terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) yakni “Menghukum tergugat membayar kerugian Materil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah uang jasa yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat setiap bulannya dihitung dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Oktober 2023 dengan Rincian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 60 (enam puluh) bulan = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah)”, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materil tersebut dihubungkan dengan kuitansi pembayaran sejumlah uang (bukti P-1 dan bukti T-2), bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan secara pasti kerugian materil akibat kelalaian Tergugat tersebut selama 60 (enam puluh) bulan dan telah dipertimbangkan dalam petitum angka 4 (empat) di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan petitum dalam angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) yakni “Menghukum Tergugat membayar kerugian Imateril sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”, mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian immaterial tersebut Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan kerugian yang dideritanya baik itu melalui bukti surat maupun Saksi, dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat terhadap petitum angka 7 (tujuh) tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) yakni “Menghukum Tergugat jika tidak mematuhi isi putusan perkara ini, sehingga Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, atas segala keterlambatan memenuhi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap” mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 (delapan) tersebut adalah menuntut adanya uang paksa dan dasar hukum untuk adanya uang paksa atau *dwangsom* telah diatur dalam Pasal 606 a RV, yang berbunyi sebagai berikut;

“Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 25 Februari 1973, telah memberi batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut :

“Lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada para Penggugat”

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas oleh karena Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka tuntutan pembayaran uang paksa/*dwangsom* dalam perkara a quo, sebagaimana petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 9 (sembilan) yakni “Menyatakan agar Turut Tergugat tunduk terhadap isi Putusan Perkara ini” mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di atas dan Turut Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, dan tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan atas perkara a quo, maka dengan demikian terhadap petitum dalam angka 9 (Sembilan) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 10 (sepuluh) yakni “Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya Perkara” mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita maupun dalam petitumnya, sehingga Tergugat sebagai Pihak yang kalah maka sudah sepatutnya kepada pihak yang kalah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 10 (sepuluh) perkara a quo, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yakni “Menyatakan sah dan berharganya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat”, dan mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan bahwa selama persidangan perkara aquo berlangsung semua alat bukti Penggugat telah dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo, sehingga tidak diperlukan lagi adanya petitum yang menyatakan semua alat bukti Penggugat adalah sah dan berharga sehingga terhadap petitum ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 (satu) dan petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 1234, Pasal 1239, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 R.Bg, Pasal 606 a RV, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan total pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah uang jasa pinjaman sehingga menjadi sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, Tergugat secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp361.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp501.000,00;</u> (lima ratus satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)